



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA SAWAHAN
KECAMATAN WATULIMO
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

TENTANG

**PENDAMPINGAN SOSIALISASI DAN PENGELOLAAN SERTA PENGUATAN
ADMINISTRASI BANK SAMPAH DESA SAWAHAN**

No. 17/040.2/FE/IA/VIII /2025

No. 600.4.15/72/406.08.2002/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miladiah Kusumaningarti, S.E., M.M., Ak.
Jabatan : Koordinator Program Studi Akuntansi
Instansi : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
Telp./HP : 0857-8660-6098

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Yani Prasongko
Jabatan : Kepala Desa Sawahan
Instansi : Pemerintahan Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kab. Trenggalek
Alamat : Dsn. Singgahan, Ds. Sawahan, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, Jawa Timur. 66382
Telp./HP : 0822-3039-8797

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Pemerintah Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK berupa kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Sosialisasi Pemanfaatan Minyak Jelantah Menjadi Lilin di Desa Kamulan daerah PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Jangka waktu kegiatan adalah 1 (satu) tahun.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan, penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 24 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Koordinator
Program Studi Akuntansi,



Miladiah Kusumaningarti, S.E., M.M. Ak.
NIP. 040.1.2015.039

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK



Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi



Dr. Ujang Syahid Mubarak, S.S., S.E., M.Si., M.M.
NIP. 040.1.2016.006